



**PUTUSAN**

Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sopian Sitorus;
2. Tempat lahir : Piasa Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 15 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lk XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa Sopian Sitorus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) dari KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN SITORUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit mesin tembak ikan
  - 2 (dua) buah cipDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN SITORUS pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 Wib di Lk XV Kel.Binjai Serbangan Kec.Air Joman, Kab.Asahan atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Lk XV Kel.Binjai Serbangan Kec.Air Joman, Kab.Asahan, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh temannya Frans Manurung (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai operator mesin tembak ikan dan meyakinkan Terdakwa jika nanti terjadi masalah Frans Manurung (Dpo) yang akan mengurusnya. Setelah Terdakwa merasa yakin, Terdakwa bersama Frans Manurung (Dpo) sepakat untuk bekerja dengan upah yang diterima setiap harinya.
- Bahwa selanjutnya pada besok lusa Terdakwa yang hendak pergi bekerja ke lokasi tembak ikan tersebut bertemu dengan Evi (Dpo) yang juga merupakan operator mesin tembak ikan. Kemudian selama Terdakwa bekerja akan dibagi menjadi 2 (dua) shif, yang pertama mulai dari jam 10.00 Wib s/d 19.00 Wib, yang mana operator tersebut adalah Evi (Dpo), setelah itu mulai dari jam 19.00 Wib s/d 02.00 Wib Operatornya adalah Terdakwa sendiri. Kemudian Evi (Dpo) mengajari tedakwa cara untuk mengoperasikan mesin tembak ikan tersebut dan menyerahkan 2 (dua) chip kepada Terdakwa yang berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang.
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan mesin tembak ikan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi Minarto (penuntutan terpisah) datang dan membeli koin sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), selang tidak berapa lama saksi Chairil Anwar Hasibuan Als Aan (penuntutan terpisah) juga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan membeli Chip sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan langsung memainkan tembak judi ikan tersebut. Kemudian pada besoknya dini hari tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 Wib secara tiba-tiba datang saksi Safari bersama dengan saksi Rudi Afdi Pramana selaku Tim Unit Opsnal Jatanras yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sopian Sitorus di duga membuka tempat judi tembak ikan. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Safari bersama dengan saksi Rudi Afdi Pramana langsung melakukan penyelidikan ke Lk.XV Kel.Binjai Serbangan Kec.Air Joman Kab.Asahan tepatnya di sebuah gudang. Setelah saksi Safari bersama dengan saksi Rudi Afdi Pramana sampai di Lk.XV Kel.Binjai Serbangan Kec.Air Joman Kab.Asahan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bermain judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya saksi Safari bersama dengan saksi Rudi Afdi Pramana langsung menangkap dan mengamankan kedua laki-laki tersebut.

- Bahwa pada saat saksi Safari bersama dengan saksi Rudi Afdi Pramana melakukan interogasi Terdakwa Sopian Sitorus mengaku berperan sebagai Operator Judi Tembak Ikan tersebut. Sedangkan saksi Minarto bersama dengan saksi Chairil Anwar Hasiuan (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) berperan sebagai pemain judi tembak ikan tersebut, Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip, uang tunai sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polres asahan untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan Alias Aan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan operator perjudian mesin tembak ikan lalu Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana bergerak ke Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah gudang dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bermain judi tembak ikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan;
  - Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai operator mesin tembak ikan sedangkan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan merupakan pemain;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Rudi Afdi Pramana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Safari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Safari mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan operator perjudian mesin tembak ikan lalu Saksi bersama dengan Saksi Safari bergerak ke Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah gudang dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bermain judi tembak ikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Safari langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai operator mesin tembak ikan sedangkan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan merupakan pemain;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Minarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi pergi ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi hendak jalan pulang lalu Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan menghubungi Saksi dan menanyakan dimana posisi Saksi dan Saksi mengatakan mau ke lokasi tembak ikan lalu Saksi mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, belum ada yang bermain judi, kemudian Saksi menjumpai operator mesin tembak ikan yaitu Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi mau main lalu Terdakwa langsung membawa Saksi ke meja tembak ikan yang Saksi pilih dan Terdakwa langsung mengisikan chip melalui



tombol-tombol yang ada di meja tembak ikan, yang mana Saksi membeli chip voucher seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan chip sebanyak 20.000 peluru atau koin;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan datang lalu ikut bermain judi satu meja dengan Saksi dan tidak berapa lama Saksi dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan bermain, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan rajja dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan dan Terdakwa dan kemudian membawa Saksi, Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan serta Terdakwa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
4. Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi, Saksi Minarto dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi melintas di Lingkungan XV. Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Saksi melihat ada permainan judi tembak ikan disalah satu gudang lalu Saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian bermain judi setelah itu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi menghubungi Saksi Minarto dan menanyakan dimana posisinya dan Saksi Minarto mengatakan mau ke lokasi tembak ikan lalu Saksi pergi dari rumah menuju tempat main judi tembak ikan;
  - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Saksi Minarto sedang bermain judi dan langsung menjumpai operator yaitu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bang aku mau main lalu Terdakwa membawa Saksi ke meja tembak ikan dimana Saksi Minarto sedang bermain, kemudian Terdakwa langsung mengisikan chip melalui tombol-tombol yang ada di meja tembak ikan yang mana Saksi membeli chip voucher seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan chip sebanyak 2.000 (dua ribu) peluru atau koin dan pada saat asyik bermain judi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Asahan yang berpakaian preman melakukan rajja dan langsung mengamankan Saksi, Saksi Minarto dan Terdakwa kemudian membawa Saksi, Saksi Minarto dan Terdakwa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Minarto dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa minimal bermain judi tembak ikan tersebut mulai dari Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan batas yang tidak ditentukan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi melakukan permainan judi tembak ikan tersebut adalah untuk mengharapkan menang dan mendapatkan uang yang mana hasil kemenangan permainan judi tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Frans Manurung datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjadi operator mesin tembak ikan lalu Terdakwa menanyakan kepadanya "aman nggak bang, nanti ada masalah, dan dijawab Frans Manurung" aman, sudah kerja aja, kalau ada apa-apa nanti itu urusan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami" kemudian Terdakwa dan Frans Manurung sepakat tentang upah yang Terdakwa terima setiap harinya dan kapan mulai bekerja lalu pada hari Jumat malam, Terdakwa pun ke lokasi tembak ikan dan bertemu dengan Evi yang kemudian Evi mengajari Terdakwa cara untuk mengoperasikan mesin tembak ikan, setelah mengerti Evi menyerahkan 2 (dua) buah chip kepada Terdakwa dimana chip tersebut berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang;

- Bahwa selama menjalankan mesin tembak ikan, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji untuk setiap harinya sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu pada Senin tanggal 3 Oktober sekira pukul 23.30 WIB, datang Saksi Minarto yang kemudian Terdakwa isikan dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Charil Anwar Hasibuan Alias Aan kemudian membeli Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian kedua orang tersebut bermain judi mesin tembak ikan di meja yang sama dengan menekan tombol serta menggeser analog, dan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa sebagai operator mesin tembak ikan berikut dengan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin tembak ikan;
- 2 (dua) buah chip;
- uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Frans Manurung datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjadi operator mesin tembak ikan lalu Terdakwa menanyakan kepadanya “aman nggak bang, nanti ada masalah, dan dijawab Frans Manurung” aman, sudah kerja aja, kalau ada apa-apa nanti itu urusan kami” kemudian Terdakwa dan Frans Manurung sepakat tentang upah yang Terdakwa terima setiap harinya dan kapan mulai bekerja lalu pada hari Jumat malam, Terdakwa pun ke lokasi tembak ikan dan bertemu dengan Evi yang kemudian Evi mengajari Terdakwa cara untuk mengoperasikan mesin tembak ikan, setelah mengerti Evi menyerahkan 2 (dua) buah chip kepada Terdakwa dimana chip tersebut berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang;
- Bahwa selama menjalankan mesin tembak ikan, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji untuk setiap harinya sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu pada Senin tanggal 3 Oktober sekira pukul 23.30 WIB, datang Saksi Minarto yang kemudian Terdakwa isikan dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Charil Anwar Hasibuan Alias Aan kemudian membeli Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian kedua orang tersebut bermain judi mesin tembak ikan di meja yang sama dengan menekan tombol serta menggeser analog, dan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa sebagai operator mesin tembak ikan berikut dengan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis



3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa **SOPIAN SITORUS**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan 'tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu'. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau



sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Frans Manurung datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menjadi operator mesin tembak ikan lalu Terdakwa menanyakan kepadanya "aman nggak bang, nanti ada masalah, dan dijawab Frans Manurung" aman, sudah kerja aja, kalau ada apa-apa nanti itu urusan kami" kemudian Terdakwa dan Frans Manurung sepakat tentang upah yang Terdakwa terima setiap harinya dan kapan mulai bekerja lalu pada hari Jumat malam, Terdakwa pun ke lokasi tembak ikan dan bertemu dengan Evi yang kemudian Evi mengajari Terdakwa cara untuk mengoperasikan mesin tembak ikan, setelah mengerti Evi menyerahkan 2 (dua) buah chip kepada Terdakwa dimana chip tersebut berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya selama menjalankan mesin tembak ikan, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji untuk setiap harinya sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu pada Senin tanggal 3 Oktober sekira pukul 23.30 WIB, datang Saksi Minarto yang kemudian Terdakwa isikan dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Charil Anwar Hasibuan Alias Aan kemudian membeli Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian kedua orang tersebut bermain judi mesin tembak ikan di meja yang sama dengan menekan tombol serta menggeser analog, dan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa sebagai operator mesin tembak ikan berikut dengan Saksi Minarto dan Saksi Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan dan 2 (dua) buah chip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit mesin tembak ikan;
  - 2 (dua) buah chip;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)